



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DI DESA TAJUNG KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN

A. Praktek sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui praktek dan pendapat tokoh agama tentang sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek tentang sistem bagi hasil nelayan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajung Sepulu, para nelayan di Desa Tajung melakukan *ija>b qabu>l* ketika mereka mau bekerja yang nama *ija>b qabu>l* tersebut dilakukan di rumahnya juragan.

Sitem bagi hasil nelayan ini sama-sama tidak dirugikan, seperti hal nya kalau para nelayan tidak mendapatkan hasil (ikan) juragan tidak perlu membayar (mengupah para nelayan) juragan hanya rugi ongkos bensin, sedangkan para buruh tani juga hanya rugi tenaga.

Cara melakukan sistem bagi hasil setelah pulang dari laut para pekerja dan juragan langsung menjual hasil tangkapan ikannya kepada kepengepul atau tempat penjual ikan, setelah itu baru juragan (bosnya) melakukan pembagian hasil yang mana yang telah ditentukan dari awal, dan disepakati oleh para



pekerja. Hal ini di benarkah oleh bapak herman salah satu nelayan mengatakan dibagi sesuai dengan porsi mereka masing-masing

Jika dianalisis dari hukum Islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam sistem bagi hasil baik dalam hal syarat dan rukunnya, waktunya. Namun pada prakteknya, pelaksanaannya sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Sepulu bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan bagi hasil (*mud}a>rabah*) sebagai mana yang dirumuskan dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui dari awal, sudah memenuhi syarat dan rukun *mud}a>rabah*,

B. Pendapat tokoh agama tentang sistem bagi hasil nelayan.

Sedangkan pandangan tokoh agama tentang praktek bagi hasil nelayan ini sebagai penghasilan utama masyarakat Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, terdapat perbedaan pendapat tokoh agama ada yang menyatakan membolehkan ada juga yang menyatakan tidak boleh karena dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *mud}a>rabah* dalam hukum Islam.

1. Pendapat yang memperbolehkan:

Tokoh agama yang memperbolehkan mengenai sistem bagi hasil nelayan ada 4 tokoh agama KH. Abdul Aziz Mustofa, KH. Afifuddin, ustad Nurul Kholil, ustad Ma'i, tokoh agama yang membolehkan tersebut mengambil dalil tidak hanya dari kitab-kitab fiqih saja namun dari al-Qur'an, hadis, kitab *ushul fiqh*,



dan kitab lainnya yang berkaitan, dan menganggap bahwa sistem bagi hasil itu termasuk kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Tokoh agama yang membolehkan ini kebanyakan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*) dan juga mengkaitkannya dengan kebutuhan masyarakat di Desa tersebut serta menggunakan dalil *mas{la>hah murs{{a>lah* karena hal itu juga menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Walaupun dalam kitab fiqih telah dijelaskan bahwa *mud}a>rabah* bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad *mud}a>rabah* adalah:

- a. Modal Modal harus dinyatakan jelas jumlahnya seandainya modalnya berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargaikan dengan harga uang yang beredar (atau sejenisnya)
 - b. *S{ah}ibu>l ma>l* (pemilik modal)
 - c. *Mud}a>rib* (pelaku usaha , dan
 - d. *s{igat* yaitu *ija>b* dan *qabu>l*
- e. Keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian, keuntungan, mencerminkan imbalan yang hak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil atas keuntunganyang diperoleh.

Jika dilihat dari rukunnya akad *mud}a>rabah* praktek yang terjadi di Desa Tajung ini telah memenuhi rukun dalam akad *mud}a>rabah*. Adapun syarat *mud}a>rabah* adalah:



1. *A>qid* (orang yang berakad), telah *baligh* dan berakal (Syafi'i dan Hambali), dan Maliki setelah *mumayyiz* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa>, ayat 29:

3. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٩﴾

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Dan juga dijelaskan dalam kaidah fiqih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.



Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.²

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat itu dapat menjadi dasar hukum “

Dan juga terdapat kaidah yang berbunyi

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti yang diterapkan berdasarkan nas}.

3. Objek akad yaitu mamfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan objek akad *mud}a>rabah* bisa dilakukan dengan menjelaskan objek mamfaat yaitu jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja.
4. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh syara’.
5. hasilnya harus jelas tertentu dan bernilai harta

Praktek bagi hasil di Desa Tajung jika dilihat dari syarat *a>qid* (orang yang melakukan akad), pemilik kapal dan buruh nelayan telah memenuhi syarat yaitu telah *balig* dan berakal.

2. Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan yaitu:

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 130.



Tokoh agama yang tidak membolehkan mengenai sistem bagi hasil 3 tokoh agama Ustad Syafi'i, ustad Moch. Yasin KH. Muridan, tokoh agama yang tidak membolehkan sistem bagi hasil ini batal karena tidak memenuhi syarat sahnya yang ada dalam akad *mudharabah*, adapun syarat yang ada dalam kitab *Ushul Fiqih*, diantaranya, Modal yang diberikan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *sahabul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya dan jenisnya (mata uang), dan untuk diperdagangkan. Maka dari itu beliau menganggapnya tidak sah karena tidak termasuk dalam syarat sahnya *mudharabah*, karena dalam akad *mudharabah* kadar pendapatannya harus jelas.

Tokoh agama yang melarang ini sudah sesuai dengan al-Qur'an dan konsep *mudharabah*, dalam Islam. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu



C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan tokoh Agama Tentang Sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Sepulu

Dari penjelasan di atas diketahui, bahwa jelas pendapat pendapat tokoh agama tentang sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung Sepulu, terjadi perbedaan pendapat. Sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa syarat sahnya *mud}a>rabah*, yang meliputi syarat dan rukun *mud}a>rabah*.

Adapun rukun *mud}a>rabah* menurut Imam An-nawawi menyebutkan adalah:

1. Modal
2. Jenis usaha
3. Keuntungan
4. *S}igat*, (pelafalan transaksi)
5. Dua pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelola

Sedangkan syarat *mud}a>rabah*

1. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak dalam hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola, modal dalam akad *mud}a>rabah*.



2. Syarat atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak
3. Modal yang diberikan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya dan jenisnya (mata uang), dan modal disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagian ulama memperbolehkan modal berupa barang investor ataupun aset perdagangan, bahan madzhab Hambali memperbolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal³

Keabsahan *mudharabah* harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Ada kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian bagi hasil yang diadakan. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian bagi hasil tersebut terdapat unsur pemaksaan, maka akad *mudharabah* itu tidak sah. Ketentuan itu dengan syariat Islam⁴

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT. Surat An-Nisa' ayat 29:

³ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (yogyakarta: UII Press 2000), 17

⁴ Sahrawardi, k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 145.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵

dan juga dijelaskan dalam Kaidah Fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَبِيحَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”⁶

b. *Ma'qud' alaih* bermamfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih'* (barang) agar menghilangkan pertentangan diantara *a>qid*,⁷ diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih'* (barang) adalah dengan:

c. Penjelasan mamfaat

Penjelasan yang dilakukan agar benda benar-benar jelas. Yakni mamfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang dibolehkan oleh syara'.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 107.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 130.

⁷ Sahrawardi, k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 145.



d. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal atau minimal. Jadi boleh selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada⁸ menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjiannya tidak sah⁹

Dari penjelasan ketentuan diatas, maka dapat dijelaskan, bahwa setiap perjanjian sistem bagi hasil di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, ada kerelaan, ada barang dan hasil, dan *ija>b* dan *qabu>l* antara nelayan dengan pemilik perahu. Maka berdasarkan ini sistem bagi hasil yang sudah dilakukan masyarakat Desa Tajung tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jika didasarkan pada kaidah *al- 'adah muhakkamatun* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum)¹⁰ berdasarkan kaidah di atas bahwa kondisi geografi, sosial, ekonomi, dan budaya, di dalam hukum Islam turut menjadi pertimbangan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari' merujuk pada pemikiran ini, maka praktek bagi hasil nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, maka bisa dikatakan sah. Sebab, sistem bagi hasil nelayan merupakan suatu kebiasaan

⁸ Rachmat syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 127.

⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 428 .

¹⁰ Abdul haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 267.



yang sudah berlangsung sejak dahulu atau sudah membudidaya dimasyarakat yang tidak mudah untuk dirubah.

Dalam kaidah lain disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَ بِهِ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*”

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan mu‘a>malat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.*”¹¹

الْحَاجَةُ الْعَامَّةُ أَوْ الْجَاوِزَةُ تَزِلُّ مَثَلُ الضَّرُورَةِ

Artinya: “*kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat darurat*”¹²

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمُحْضُورَاتِ

Artinya: “*kemadharata -kemadharatan itu dapat memperbolehkan keharuman*”¹³

Kaidah di atas menunjukkan bahwa keringanan itu tidak hanya berlaku bagi kemudharatan juga berlaku pada kebutuhan, kebutuhan umum maupun khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan itu

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana. Cet. III, 2010), 14.

¹² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2002), 138-139.

¹³ Ibid 133.



diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana kebolehan keringanan atas kemudharatan, karena hajat itu hampir sama kedudukannya mudarat

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Hal tersebut lahir karena ajaran agama Islam mencakup berbagai aspek, baik itu aspek ketuhana (theology) maupun aspek kemanusiaan.

Berbagai solusi itu bisa kita terjemahkan melalui syariatnya dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena agama Islam merupakan agama yang mengakomodir berbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi Hamba_NYA dalam menerapkan hukum hukumnya sebagai berikut, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya : “ dan dia sekali -kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama yang sempit”

Dengan kata lain, Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan selurut umat manusia. Maslahat memiliki dua arti yaitu adanya mamfaat (ءا) (خابى) dan menjauhkan mudarat.

Dari sini dapat dipahami, tujuan awal dari penerapan syari'at yaitu untuk mewujudkan serta menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Berangkat dari penjelasan di atas maka bisa dipahami, bahwa pendapat tokoh agama tentang sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat



Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, dengan Analisis hukum Islam di atas, lebih sesuai dengan pendapat tokoh agama yang mengatakan sah. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-'ada>h muhakkamatun* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum), kaidah yang lain, *Artinya* "kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat darurat"

Artinya "pokok hukum segala macam aqad dan muamalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang mengharamkannya"

Artinya "pada dasarnya segala muamalah itu adalah boleh", dan kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan haram.

Tokoh agman yang memperbolehkan sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung jika ditinjau dari dari 'adat adalah sudah sudah sesuai dengan syarat adat itu diperbolehkan selama tidak melanggar hukum Islam.

Tokoh agama yang tidak membolehkan sistem bagi hasil nelayan di Desa Tajung jika ditinjaun dari *adat* adalah tidak sesuai karena pendapat yang dikemukakan tidak hanya melihat dari satu sudut pengertian saja.